

SKRIPSI

**HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)**



OLEH:

RIZKA AUSYEKA

502021104

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada jurusan/Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

RIZKA AUSYEKA

502021104

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing 1



Dr. Suharyono., S.H., M.H
NBM/NIDN : 1324862/0205036702

Pembimbing 2



Indrajaya. S.H., M.H
NBM/NIDN : 857226/0210017001

Mengetahui, Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN NARAPIDANA
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)



NAMA : RIZKA AUSYEKA

NIM : 502021104

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing,

1. Dr. Suharyono, S.H., M.H

2. Indrajaya, S.H., M.H

Palembang, 27 Agustus 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suharyono, S.H., M.H,

Anggota : 1. Dr. Martini Idris, S.H., M.H.

2. Hendri, S.H., Hum

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

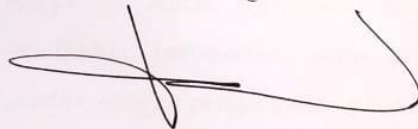
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : RIZKA AUSYEKA
NIM : 502021104
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN
NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4/PUU-VII/2009)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H.,
NBM/NIDN : 832893 / 0222076902

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., M.H.,
NBM/NIDN : 857226 / 0210017001

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Ausyeka
Nim : 502021104
Email : rizkaausyeka04@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN
NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4/PUU-VII/2009)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Karya ini bukan merupakan saduran atau terjemahan, melainkan hasil pemikiran, perumusan, serta pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, dengan pengecualian pada bimbingan dari pembimbing akademik dan masukan dari narasumber penelitian.
3. Karya ini telah melalui proses revisi akhir setelah diuji dan telah mendapat persetujuan dari pembimbing.
4. Tidak terdapat bagian dalam karya ini yang berupa hasil tulisan atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang digunakan sebagai referensi dengan mencantumkan nama penulis serta menyebutkannya dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2025



1000
Rp
METERAI
TEMPEL
9965AKX375940415

Rizka Ausyeka

MOTTO

Libatkanlah Allah SWT dalam segala urusan dan sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, percayalah bahwa Allah SWT memiliki rencana yang terbaik.

اللَّهُمَّ لَيِّنْ لِي قَلْبَهُ لَيِّنْتَ لِدَاوُدَ الْحَدِيدِ

Artinya: "Ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana Engkau melembutkan Daud (akan) besi."

(QS. Al- Anbiya : 80)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Keluargaku tercinta Para Guru dan Dosenku Sahabat Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Rizka Ausyeka
NIM	: 502021104
Tempat, Tanggal Lahir	: Karang Endah, 09 Juni 2004
Status	: Mahasiswa/i
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa/i
Alamat	: Jl. Inspektur Yazid
No Telp	: 0858-0987-7315
Email	: rizkaausyeka04@gmail.com
No Hp	: 0858-0987-7315
Nama Ayah	: Abdullah
Pekerjaan Ayah	: PNS
Alamat	: Karang Endah
No. Hp	: 0813-6933-0292
Nama Ibu	: Ummi Kalsum
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat	: Jl. Inspektur Yazid
No. Hp	: 0813-7393-6715
Wali	: -



Riwayat Pendidikan

Tk	: Tk Kartika II Yonkav 5 DPC
SD	: SD Negeri 5 Gelumbang
SMP	: SMP Negeri 2 Gelumbang
SMA	: SMA Negeri 1 Gelumbang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIZKA AUSYEKA

Penelitian ini membahas mengenai hak mencalonkan bagi mantan narapidana sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Permasalahan yang dikaji meliputi batasan hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, serta akibat hukum dari putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pencalonan anggota legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang bagi mantan narapidana untuk tetap dapat mencalonkan diri dalam pemilu dengan syarat tertentu, yakni telah selesai menjalani pidana, bersikap terbuka kepada publik, dan tidak pernah melakukan tindak pidana berat. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk ketidaksinkronan regulasi, lemahnya pengawasan, serta tarik-menarik antara etika politik dan kepentingan elektoral. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan komitmen etis dari partai politik dan penyelenggara pemilu untuk menjamin pelaksanaan hak politik secara adil dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Hak Mencalonkan, Mantan Narapidana, Pemilu, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The Right to Run for Office for Former Convicts as Members of the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional House of Representatives

RIZKA AUSYEKA

This research discusses the right of former convicts to run as candidates for the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and Regional House of Representatives (DPRD), focusing on the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-VII/2009. The study examines two main issues: the limitations of political rights for ex-convicts in legislative elections and the legal implications of the decision on the nomination process for legislative members. This research uses normative juridical methods through statutory and case study approaches. The findings indicate that the Constitutional Court's decision allows former convicts to participate in elections under certain conditions, such as completing their sentence, being transparent with the public, and not having committed serious crimes. However, in practice, challenges remain, including regulatory inconsistencies, weak oversight, and the tension between political ethics and electoral interests. Therefore, regulatory improvement and strengthened ethical commitment from political parties and election organizers are essential to ensure fair and accountable implementation of political rights.

Keywords: *Right to Run for Office, Former Convicts, Election, Constitutional Court.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “HAK MENCALONKAN BAGI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009)”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisa Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Indrajaya, S.H.,M.H., selaku Doseen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tuaku dan adikku, Ayahanda Abdullah dan Ibunda Ummi Kalsum, Serta juga adiku Ridho Dwi Saputra. Terima kasih telah mendidik dan merawat dengan penuh kasih sayang, dukungan baik moril dan materil, serta do'a yang tiada henti, selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis tanpa penulis merasakan kekurangan sedikit pun, terima kasih karena telah percaya kepada penulis untuk meraih cita-cita. Penulis sangat bersyukur bisa memiliki kedua orang tua dan adik yang sangat hebat, semoga Allah SWT memberikan keluarga kita kenikmatan, kesehatan dan keberkahan.
11. Untuk Keluarga Besarku, oom dan tante ku, Salman Alfarisi,Novita Anggraini, terima kasih telah memberikan dukungan baik dari segi materil

dan moril serta motivasi selama masa kuliah dan proses penulisan skripsi ini.

12. Daffa Azfila Chanigo, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih atas *support* dan *effort* nya selama pengerjaan skripsi ini, mendengarkan keluh kesah, menghibur dan selalu ada saat sedih maupun senang, telah memberikan semangat kepada penulis dan meyakinkan untuk pantang menyerah, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan membalas kebaikan segala yang kita lalui.
13. Sahabatku selama perkuliahan Nabila Rahmannisa, walaupun kitaa beda kampus Terimakasih sudah menemani, dan *mensupport*, semoga sukses selalu.
14. Rekan Kuliahku, terimakasih atas dukungan,kebersamaan, motivasi dan sarannya selama pengerjaan skripsi ini, semoga sukses selalu.
15. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
16. Dan terakhir, Kepada diri saya sendiri. Rizka Ausyeka. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri, meskipun seringkali bingung di datangkan banyak pertanyaan dan merasa putus asa atas usaha yang belum membuahkan hasil. Terimakasih karna memutuskan untuk tidak menyerah, seberat apapun proses penyusunan skripsi ini terimakasih telah menyelesaikan dengan baik dan semaksimal mungkin.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizka Ausyeka', with a long horizontal stroke extending to the left.

Rizka Ausyeka
NIM. 502021104

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	13
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Demokrasi Dan Konsep Negara Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Hak Politik Warga Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum....	Error! Bookmark not defined.
C. Persyaratan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu.....	35
D. Hak-Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Sistem Hukum Di	39
Indonesia	39
E. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang ..	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

A. Batasan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Untuk Mengikuti pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)**Error! Bookmark not defined.**

B. Akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam penyelenggaraan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. KESIMPULAN**Error! Bookmark not defined.**

B. SARAN**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.I Review Studi Relevan	16
Tabel. 3.1 Perbedaan Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Ciri-ciri negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan tata usaha negara.¹

Dalam konteks sejarah Indonesia, perjuangan kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hak asasi manusia (HAM). Kesadaran akan kedudukan menjadi pemicu perjuangan ini, karena kolonialisme dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, Prinsip kesetaraan ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Definisi Hak Asasi Manusia diuraikan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹ Ahmad Munir, Muhammad Lutfhi Hardiyanto, and Shalahudin Serba Bagus, "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah," *Jurnal Mimbar Yustisia* 1, no. 2 (2017): 22.

Manusia, yang menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia.”.²

Hak merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh setiap individu untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Secara *inheren*, kehendak manusia berlandaskan pada akal budi yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil secara mandiri. Akal budi memiliki kemampuan bawaan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, setiap tindakan mencerminkan hak dasar yang tidak dapat dicabut dari individu manapun, kecuali jika kematian mengakhiri hak-hak hukum tersebut secara otomatis. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu diakui secara internasional dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori tersebut mencakup yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi terkait kehidupan dan kepemilikan, hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas kebebasan berpolitik dan berekspresi, hak atas perlindungan sosial dan budaya, serta hak atas peradilan yang adil dan prosedur yang benar. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perjuangan untuk

² Sahabudin Ohoirenan, “Pencalonan Kepala, Daerah Dan, and Anggota Dpr, “Naskah Publikasi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Dan Anggota Dpr RI” (Universitas Ahmad Dahlan, 2023).

meraih kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran akan kedudukan setara Indonesia dengan bangsa lain menjadi pendorong dalam perjuangan tersebut, karena penjajahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.³

Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara, yang dapat diekspresikan melalui pemilihan umum, keterlibatan dalam partai politik, serta partisipasi dalam kampanye. Undang-undang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk memberikan suara dan dipilih. Untuk melindungi hak ini, setiap orang diberikan jaminan hukum yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proses pemilihan, aktivitas partai politik, dan kampanye politik.⁴

Dalam pemilihan umum yang berkualitas, terdapat faktor-faktor krusial yang berkontribusi pada pelestarian demokrasi dan stabilitas negara. Pemilu yang berkualitas mencerminkan proses pemilihan yang adil, transparan, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara, di mana setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas, tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Untuk mencapai pemilu yang berkualitas, sangat penting bagi setiap warga negara untuk memahami hak-hak mereka dalam memilih dan dipilih sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Hak suara merupakan hak fundamental yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pemilu.

³ Chaerul Shaleh, "Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu," *Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 1.

⁴ Budi Santoso, *Budi Santoso, Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Demokrasi, 2017).hlm78

Dalam konteks pemilu, hak memilih memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menentukan wakil politik mereka melalui suara yang diberikan. Hak ini merupakan manifestasi nyata dari demokrasi, di mana setiap suara memiliki bobot yang setara dan berkontribusi pada keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Memahami hak memilih adalah langkah awal yang signifikan untuk menghargai dan melaksanakan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Selain itu, hak untuk dipilih juga merupakan komponen penting dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Hak ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menjadi calon dalam pemilihan umum dan mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mewakili mereka di lembaga legislatif atau eksekutif.⁵

Dengan hak ini, individu yang memiliki kompetensi dan visi yang jelas dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan publik serta pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan negara. Dengan memahami hak untuk memilih dan dipilih, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas pemilu. Melalui partisipasi yang sadar dan bertanggung jawab, kita dapat membangun sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.⁶

⁵ Jane Smith, *Demokrasi Dan Partisipasi Politik: Hak Memilih Dan Hak Untuk Dipilih Dalam Pemilu* (Jakarta: Penerbit Demokrasi, n.d.).hlm45

⁶ Rabiatul Aeprilia Nuraisyah et al., "Pemilu Yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 822–31,

Hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Indonesia telah menjadi isu yang banyak diperbincangkan. Isu ini berfokus pada keseimbangan antara hak individu untuk terlibat dalam pemerintahan dan pentingnya menjaga integritas serta moralitas para calon legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi salah satu rujukan utama dalam diskusi ini.

Secara umum, persyaratan untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, ketentuan khusus mengenai mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali jika mereka secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa mereka adalah mantan terpidana. Oleh karena itu, dalam proses pencalonan, yang perlu diperhatikan adalah ancaman pidana dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, bukan hanya vonis yang dijatuhkan kepada narapidana tersebut.⁷

Dalam proses pencalonan anggota legislatif, ancaman pidana dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lebih krusial daripada vonis

<https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2659>.

⁷ Wahyu Hindiawati, "Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2023): 1–13.

yang dijatuhkan. Ancaman pidana mencerminkan keseriusan tindak pidana tersebut dan menjadi acuan untuk menilai kelayakan calon. Oleh karena itu, calon legislatif perlu memperhatikan ancaman pidana yang terkait dengan tindakan yang pernah mereka lakukan untuk memastikan mereka memenuhi syarat pencalonan.

Salah satu tantangan utama dalam demokrasi Indonesia adalah tingginya korupsi dalam pemilu, yang terlihat melalui praktik pembelian kandidat, suara, dan politik uang, yang berujung pada korupsi jabatan. Untuk mendapatkan pemilu berkualitas, dibutuhkan partisipasi masyarakat, penyelenggara yang kompeten, serta kandidat berkualitas. Ini memerlukan mekanisme seleksi yang lebih ketat dan regulasi yang jelas. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah membatasi hak mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Isu ini mulai diatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri, termasuk larangan bagi mereka yang dijatuhi hukuman penjara lebih dari lima tahun untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Beberapa putusan tersebut mencakup Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁸

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, menentukan syarat Kumulatif, bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).
2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-VII/2009 memiliki implikasi signifikan terhadap posisi hukum dari pasal-pasal yang diuji dalam proses uji konstitusi, serta mempengaruhi aspek politik dengan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang terpilih. Pasal-pasal yang diajukan dalam uji konstitusi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan UUD, karena norma hukum yang terkandung di dalamnya dianggap tidak adil.¹⁰

⁸ Putusan Nomor 04/Puu-VII/2009, “Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008,” n.d.

⁹ Ahmad Munir, Muhammad Lutfhi Hardiyanto, and Shalahudin Serba Bagus, “Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah,” *Jurnal MIMBAR YUSTITIA* 1, no. 2 (2017): 106–122.

¹⁰ Ahmad Nursalim, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Dan Politik Indonesia* (Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2018).hlm134-135

Hal ini disebabkan oleh adanya diskriminasi terhadap mantan narapidana dibandingkan dengan warga negara lainnya, serta kurangnya pengakuan terhadap kedudukan hukum yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan. Selain itu, ketidakpastian hukum juga muncul akibat adanya inkonsistensi dalam penetapan persyaratan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-VII/2009 berpengaruh terhadap kedudukan hukum Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 58 huruf f dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat hingga syarat-syarat tertentu dipenuhi.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 menetapkan batasan bagi mantan terpidana yang sejalan dengan prinsip keadilan. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 memberikan kelonggaran pada batasan tersebut, yang bertentangan dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 kembali memberlakukan batasan bagi mantan terpidana, berdasarkan fakta empiris yang mendesak, yang menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi

¹¹ Nanang Nur Wahyudi and Nynda Fatmawati Octarina, "Tinjauan Yuridis Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1449–62, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22472>.

warga negara, serta konsisten dengan keadilan dan pembatasan hak asasi manusia. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Legislatif 2019 adalah bahwa dengan syarat yang lebih longgar, mantan terpidana dapat mencalonkan diri dengan bebas. Namun, pada Pemilu 2020, syarat bagi mantan terpidana kembali diperketat oleh Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulannya, hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri bagi narapidana merupakan *element krusial* dalam sistem demokrasi yang perlu dihormati. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam proses politik meskipun mereka sedang menjalani hukuman, serta menekankan prinsip keadilan dan reintegrasi sosial. Meskipun mantan narapidana memiliki hak untuk mencalonkan diri, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai mantan terpidana menunjukkan dinamika yang mencerminkan perkembangan teori keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan banyaknya mantan narapidana yang terlibat dalam politik, penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur hak-hak mereka dan dampaknya terhadap masyarakat, serta sejauh mana perlindungan hak-hak ini diberikan. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 memberikan batasan yang sesuai dengan prinsip keadilan, sementara Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 melonggarkan batasan tersebut, yang bertentangan dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia.¹²

¹² Ohoirenan, "Pencalonan Kepala, Daerah Dan, and Anggota Dpr, "Naskah Publikasi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Dan Anggota Dpr RI."

Penulis tertarik untuk mengangkat judul "Hak Mencalonkan Bagi Mantan Narapidana Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009) karena relevansi isu hak politik mantan narapidana dalam konteks pemilu di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu terkait hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD), menimbulkan berbagai pandangan hukum dan politik. Keputusan ini berpotensi memperluas partisipasi politik dan memperbaiki demokrasi dengan memberi kesempatan bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukuman, namun juga menimbulkan pro dan kontra mengenai integritas dan reputasi calon legislatif tersebut.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dari latar belakang tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Batasan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Untuk Mengikuti pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009) ?

2. Bagaimanakah Akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam penyelenggaraan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam hal mencalonkan dan dicalonkan mantan narapidana menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyinggung hal-hal yang berkaitan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Batasan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Untuk Mengikuti Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2009).
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam penyelenggaraan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum tata negara, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

b. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan hukum Penelitian ini akan berkontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat, praktisi, dan akademisi mengenai hak-hak politik mantan narapidana. Penjelasan mendalam mengenai ketentuan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 akan disajikan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih inklusif terkait partisipasi politik mantan narapidana serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan hak politik bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pemahaman fundamental dalam penulisan yang mencakup definisi istilah, batasan, serta pembahasan yang akan diuraikan dalam karya ilmiah. Untuk mencegah kesalahpahaman dan mempermudah pemahaman.

Berikut ini disajikan penjelasan serta batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini :

1. Hak Mencalonkan

Hak untuk mencalonkan diri adalah hak individu atau kelompok untuk mengajukan permohonan diri atau merekomendasikan calon dalam proses pemilihan, baik untuk posisi publik, organisasi, atau lainnya. Hak ini umumnya diatur oleh undang-undang, peraturan, atau anggaran dasar suatu organisasi. Terdapat dua kategori utama hak mencalonkan: Hak Mencalonkan Diri (Hak Pasif untuk Dipilih), yang merupakan hak individu untuk menjadi kandidat dalam pemilihan, seperti seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah.¹³

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang tentang Pencalonan warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g, yang menetapkan syarat-syarat bagi calon anggota DPR, DPD,

¹³ Salsah Dila and Syofiaty Lubis, "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Syarat Jeda Mantan Terpidana Untuk Ikut Dalam Pilkada Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 804, <https://doi.org/10.29210/1202323199>.

dan DPRD, termasuk ketentuan bagi mantan narapidana untuk tetap dapat mencalonkan diri sepanjang telah menyelesaikan masa pidana dan secara terbuka mengumumkan statusnya kepada publik.

2. Mantan Narapidana

Mantan narapidana adalah pada individu yang telah menjalani hukuman penjara akibat keputusan hukum terkait tindak pidana yang dilakukannya, dan telah menyelesaikan masa hukumannya. Setelah dibebaskan dari penjara, statusnya beralih menjadi mantan narapidana, meskipun individu tersebut masih terikat oleh ketentuan hukum tertentu, seperti kemungkinan syarat pembebasan bersyarat atau pembatasan hak-hak tertentu, yang bergantung pada kasus yang dihadapi. Mantan narapidana juga harus melalui proses reintegrasi ke dalam masyarakat.¹⁴

3. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan badan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam merancang undang-undang serta mengawasi pelaksanaannya. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan DPD terdiri dari perwakilan daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari

¹⁴ Achmad Taufik, Slamet Suhartono, and Budiarsih, "Hak Mantan Narapidana Untuk Ikut Serta Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 1 (2020).

setiap provinsi di Indonesia.¹⁵

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah keputusan yang diambil oleh MK terkait suatu perkara, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diumumkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan MK dapat berupa: Putusan konstitusional bersyarat, Putusan inkonstitusional bersyarat, Putusan tidak dapat diterima, Putusan dikabulkan, atau Putusan ditolak. Fungsi dari putusan MK adalah untuk menjamin bahwa produk hukum tetap berada dalam batasan konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga negara tetap terjamin..¹⁶

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah putusan yang mengatur tentang hak politik mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan kepala daerah. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa mantan terpidana harus menunggu lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal ini berlaku kecuali untuk tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Putusan ini juga membuka kesempatan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Putusan ini dianggap sebagai bentuk keadilan

¹⁵ Rina Oktapiani, "Lembaga Legislatif: Pengertian, Fungsi, Contoh Dan Tugasnya," n.d., Diakses 30 Oktober 2024. Rabu, Pukul 17.25 Wib.

¹⁶ M.H Nafiatul Munawaroh, S.H., "Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK," 23 februari, 2024.

dan pengembalian hak-hak mantan terpidana.¹⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tinjauan penelitian adalah kumpulan penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini. Peneliti perlu mempelajari hasil karya orang lain untuk mencegah duplikasi, pengulangan, dan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dan referensi :

Tabel. 1.I Review Studi Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Pembahasan
1	Dewi Fortuna DM, universitas negeri raden intan Lampung 2017	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebaagai Anggota Legislatif	Metode penelitian yuridis normatif.	Penelitian Ini membahas hak-hak mantan narapidana dalam politik. Dan status hukum dan diskriminasi terhadap mantan narapidana. Masalah hak konstitusional untuk mantan narapidana disorot. Serta mempertanyakan kepercayaan pada sistem rehabilitasi untuk mantan narapidana.
2	Sahabudin Ohoirenan Universitas Ahmad Dahlan 2023	Naskah Publikasi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak	Metode Penililtian Yuridis Normatif	Makalah ini mengkaji hak-hak politik mantan narapidana.menganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan jabatan publik. membahas hak masyarakat individu versus kolektif dalam pemilihan

¹⁷ Fauzi, “Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 / PUU-VII / 2009 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 / PUU-XIII / 2015” (Universitas Islam Indonesia, 2016).

		Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Dan Anggota DPR RI		
3	Sonya Noprisa Sumantri, Irwansyah, Syahli Luthfie Al Ghaffar, Aga Setiawan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2024	Analisis Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Menganalisis hak-hak politik mantan narapidana korupsi. Membahas Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang partisipasi pemilu. Menyoroti perdebatan tentang hak asasi manusia dan integritas politik. Menekankan perlunya kebijakan demokrasi yang seimbang.
4	Muhammad Ya'qub Khaidar, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019	Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.	Penelitian ini Menganalisis implikasi keputusan Mahkamah Agung No.46 P/HUM/2018 tentang hak-hak politik mantan narapidana korupsi, khususnya dalam kontes hukum yang berbeda.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah secara cermat. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penarikan kesimpulan yang objektif dan terstruktur, dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis guna menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap elemen-elemen internal dari hukum positif, termasuk asas-asas hukum, struktur hukum, dan peraturan hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber sekunder, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan analisis terhadap dokumen serta pandangan para ahli yang relevan dengan bidang hukum. Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada pemahaman terhadap konsep hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum, tanpa berfokus pada perilaku individu yang mengaplikasikan hukum tersebut.¹⁹

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Kalijaga, 2021).hlm34

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univercity Press, 2020).hlm28

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menemukan peraturan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Undang-undang yang digunakan merupakan sumber hukum primer yang dilakukan dalam penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menerapkan pendekatan kasus yang merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus-kasus tertentu, dengan fokus pada pencarian keadilan dan solusi terbaik untuk peristiwa hukum yang terjadi, sesuai dengan prinsip keadilan. Proses ini melibatkan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus yang dianalisis adalah yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Aspek utama yang diteliti dalam setiap putusan adalah pertimbangan hakim saat mengambil keputusan, yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, dan website yang terkait dengan

penelitian ini. Dalam kajiannya, sumber bahan hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sumber hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer berupa peraturan perundnag-undangan yang terkait dengan permasalahan yang hendak dijawab, yakni :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 hasil Pengujian dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 hasil pengujian dari Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hasil pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder secara khusus didapatkan dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku, jurnal dan artikel hukum, dokumen, karya penelitian dan literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.²⁰

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan seperti melalui literatur buku, media internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

²⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lemabaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).hlm43

5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan terkait pembahasan penelitian ini, maka penulis menjabarkan tiap-tiap bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun 4 (empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan. Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai hak mencalonkan bagi mantan narapidana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUL VII/2009) Tentang Inkonstitusional Bersyarat Pasal "Tidak Pernah Dijatuhi Pidana" Terhadap Jabatan Publik Yang Dipilih.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dari permasalahan yang diteliti yaitu tentang Batasan hak politik bagi mantan narapidana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Akibat Hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta saran sehubungan dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Kalijaga, 2021.
- Aisyah, Siti. "Dampak Hukum Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020): 45–60.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Nasional Dan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulungan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lemabaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Fauzi. "Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 / PUU-VII / 2009 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 / PUU-XIII / 2015." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- a Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2017.
- Kaelan, O. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2019.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- LIPI, Puslit Politik. *Survei Nasional Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Dengan Status Mantan Narapidana*. Jakarta: LIPI Press, 2019.

- Manan, Bagir. *Hukum Konstitusi Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2017.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Hak Asasi Manusia, Teori, Kasus Dan Instrumen Internasional*. Bandung: Alumni, 2019.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- . *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- . *Negara Hukum Yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Santoso, Budi. *Budi Santoso, Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Demokrasi, 2017.
- Shaleh, Chaerul. “Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu.” *Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 1.
- Smith, Jane. *Demokrasi Dan Partisipasi Politik: Hak Memilih Dan Hak Untuk Dipilih Dalam Pemilu*. Jakarta: Penerbit Demokrasi, n.d.
- Taufiq, M. “Hak Politik Dan Proses Rehabilitasi Sosial Narapidana Dalam Konteks Demokrasi.” *Jurnal Demokrasi Dan HAM*, 2016, 45–53.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Komisi Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 7 ayat (1) huruf h.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lembaran Negara RI.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2018). Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Hak Politik Mantan Narapidana.

Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 hasil Pengujian dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 hasil pengujian dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang perpu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

C. JURNAL/KARYA ILMIAH

Aisyah, Siti. “Dampak Hukum Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020): 45–60.

Ali, M Ashraf, Didik Suhariyanto, and Gradios Nyoman Tio Rae. “Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Kontestasi Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia.” *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 42. <https://doi.org/10.59017/setara.v4i1.393>.

Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. “Justification of Political Rights of Ex-Convicted: Human Rights and Statutory Law Perspectives.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 413–36. <https://doi.org/10.31078/jk1729>.

Dewi, Retno. “Implikasi Putusan MK Terhadap Perubahan Hak Politik Dalam Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 122–34.

Dila, Salsah, and Syofiaty Lubis. “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Syarat Jeda Mantan Terpidana Untuk Ikut Dalam Pilkada Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 804. <https://doi.org/10.29210/1202323199>.

Fadillah, Rizky. “Syarat Calon Legislatif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 141–52.

- Fauzi. "Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 / PUU-VII / 2009 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 / PUU-XIII / 2015." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Giri, Buana. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi Dan HAM* 12, no. 1 (2021): 81–93.
- Harkrisnowo, Harkristusi. "Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2020): 42–55.
- Hindiawati, Wahyu. "Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2023): 1–13.
- Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf. "Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.
- Maulana, A.R. "Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Hak Politik Eks Napi Di Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 55–56.
- udin Serba Bagus. "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah." *Jurnal Mimbar Yustisia* 1, no. 2 (2017): 22.
- . "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah." *Jurnal MIMBAR YUSTITIA* 1, no. 2 (2017): 106–22.
- Musyafiatun, Musyafiatun. "Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 561–87. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.561-587>.
- a Pratama, Elis Setiawati, and Raka Ilham Sapta Pratama. "Pemilu Yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 822–31. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2659>.
- Ohoirenan, Sahabudin. "Pencalonan Kepala, Daerah Dan, and Anggota Dpr, "Naskah Publikasi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Dan Anggota Dpr RI." Universitas Ahmad Dahlan, 2023.
- Oktapiani, Rina. "Lembaga Legislatif: Pengertian, Fungsi, Contoh Dan Tugasnya," n.d.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Dan Moralitas : Suatu Kajian Etika Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 123–35.

- Ramadhan, A. "Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 Dalam Pemilu Legislatif." *Jurnal Politik Dan Pemilu* 9 (2021): 24–35.
- . "Demokrasi Dan Penegakan Negara Hukum Di Indonesia." *Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 231–42.
- Sari, Fitri. "Perlindungan Hak Konstitusional Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 365–77.
- Sari, Indah. "Penyalahgunaan Narkotika Dan Peningkatan Kriminalitas : Tinjauan Hukum Dan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2020): 55–70.
- Sari, Intan Permata, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Sujana. "Jurnal Analogi Hukum Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 104–9.
- Shaleh, Chaerul. "Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu." *Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 1.
- Siregar, V. "Dilema Partai Politik Dalam Seleksi Caleg Eks Koruptor." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 11 (2020): 134–46.
- Sukardi, M. "Kejahatan Terorisme Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2020): 45–60.
- . "Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 5, no. 1 (2018): 45–60.
- Surbakti, Husnatul, Edi Yuhermansyah, and Azmil Umur. "Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Politik Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 2 (2024): 203–18. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12722>.
- Syafrani, Andi. "Problematisasi Pencalonan Anggota Legislatif Oleh Mantan Narapidana." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 483–98.
- Syarwi, Pangi. "Diskursus Teori Dan Praktik Model Demokrasi Konsensus Di Indonesia." *Jurnal Communitarian* 3, no. 2 (2022): 450–73. <https://doi.org/10.56985/jc.v3i2.174>.
- Taufik, Achmad, Slamet Suhartono, and Budiarsih. "Hak Mantan Narapidana Untuk Ikut Serta Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 1 (2020).
- Taufiq, M. "Hak Politik Dan Proses Rehabilitasi Sosial Narapidana Dalam Konteks Demokrasi." *Jurnal Demokrasi Dan HAM*, 2016, 45–53.

Wahyudi, Nanang Nur, and Nynda Fatmawati Octarina. "Tinjauan Yuridis Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1449–62. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22472>.

D. INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/dewan_perwakilan_rakyat_republik_indonesia. diakses 29 oktober 2024 .selasa, pukul 18.20 wib

https://id.m.wikipedia.org/wiki/dewan_perwakilan_daerah_republik_indonesia. diakses 30 oktober 2024.rabu, pukul 17. 25 wib.

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dprd-tugas-dan-wewenangny/>.diakses 30 oktober 2024.rabu, pukul 17.17 wib.

Mahkamah Agung RI. (2018). Putusan MA No. 46 P/HUM/2018. Diakses dari <putusan3.mahkamahagung.go.id>.